

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TEMANGGUNG NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG
BANGUNAN GEDUNG DAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
DALAM RANGKA MENCIPTAKAN *GOOD GOVERNANCE***

SKRIPSI



DISUSUN OLEH :

ADITYO HERMAWAN WIDODO

NPM :11.0201.0020

BAGIAN : HUKUM TATA NEGARA

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2016**

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TEMANGGUNG NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG
BANGUNAN GEDUNG DAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
DALAM RANGKA MENCIPTAKAN *GOOD GOVERNANCE***

SKRIPSI



Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Dan Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S1)
Program Studi Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang

OLEH :

ADITYO HERMAWAN WIDODO

NPM : 11.0201.0020

BAGIAN : HUKUM TATA NEGARA

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2016**

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TEMANGGUNG NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG
BANGUNAN GEDUNG DAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
DALAM RANGKA MENCIPTAKAN *GOOD GOVERNANCE***

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing
Untuk Diajukan Kehadapan Tim Penguji Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

OLEH :

ADITYO HERMAWAN WIDODO

NPM : 11.0201.0020

BAGIAN : HUKUM TATA NEGARA

Mengetahui,
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang
Dekan,

Magelang, Januari 2016
Disetujui oleh :
Pembimbing I

BASRI, SH., MHum
NIK : 966906114

DYAH ADRIANTINI S.D., SH., MHum
NIP : 19671003 199203 2 001

Pembimbing II

SUHARSO, SH
NIK :

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2016**

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TEMANGGUNG NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG
BANGUNAN GEDUNG DAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
DALAM RANGKA MENCIPTAKAN *GOOD GOVERNANCE***

Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji
Pada Ujian Skripsi Yang Diselenggarakan Oleh Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang Pada Tanggal 22 Januari 2016

Magelang, 22 Januari 2016

Tim Penguji

Dyah Adriantini Sintha Dewi, SH., M.Hum _____

Suharso, SH _____

Budiharto, SH.MHum _____



Mengetahui
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang
Dekan

BASRI, SH., M.Hum
NIK:966906114

MOTTO

- Tiada doa yang lebih indah selain doa agar skripsi cepat selesai.
- Jadilah seperti karang di lautan yang kuat dihantam ombak dan kerjakanlah hal yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain, karena hidup hanya sekali.
- Ingat hanya pada Allah apapun dan dimanapun kita berada Dia-lah tempat meminta dan memohon.
- Pendidikan merupakan perlengkapan terbaik bagi kita untuk masa depan.
- Jadilah diri sendiri dan jangan menjadi orang lain, walaupun dia terlihat lebih baik dari kita.
- Selalu berpikir positif, dan bertindak mulai sekarang.
- Janganlah takut untuk melangkah, karena jarak 1000 mil dimulai dengan langkah pertama.
- Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan selama ada komitmen dan tekad yang bulat untuk menyelesaikannya.
- Berangkatlah dengan penuh keyakinan. Berjalan dengan penuh keikhlasan. Istiqomah dalam menghadapi cobaan.
- Sabar dalam mengatasi kesulitan dan bertindak bijaksana dalam mengatasinya adalah sesuatu yang utama.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karyasederhanaini saya persembahkan untuk orang-orang yang saya sayangi :

- ❖ Segala dari sumber semangatku Bapak Setyo Widodo dan Ibu Aprillina Sujiatmi S.Pd tercinta.
- ❖ Kakak Ardirio Wirawan W dan Adikku Aldy Bramantyo atas do'a dan dukungannya.
- ❖ Seluruh keluarga Soekardi, Atmowiyarjo, Drs, H, Riang Gumanti BS yang tiada hentinya selalu mendoakanku.
- ❖ Untuk orang terkasih dalam hidup saya, R Dewi Tisnasariterimakasih atas semua waktumu, dukunganmu, dan motivasinya.
- ❖ Sahabatku Nur Hidayat yang sudah mendukung secara emosional untuk menumbuhkan semangat.
- ❖ Adik Fiedelia Yani Kusuma beserta keluarga, yang menjadi motivasi dan semangatku dalam mencari buku untuk penulisan skripsi
- ❖ Para sahabatku Riyo, Feri, Uut, Joko, Yusuf, Wawan, Galih, Amirul Hakim, Irvina, Novita, Choirul, Ucil, Devi, Syueb, Uyung, Fajar, yang selalu menemani, berjuang bersama, dan saling menyemangati.
- ❖ Teman-temanku Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang Angkatan 2011 : Dyah, Pepy, Dika, Ragil, Asda, Fajar, Dira, Gio, Avis, Lilis, Ika, Tika, Aninta, Dwi, Tyas, Pak Listyo, Pak Totok, Mas Saeful dan teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, kita saudara selamanya.
- ❖ Semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas do'a, dukungan, dan semangat yang diberikan kepada saya.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin segala puji hanya kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG BANGUNAN GEDUNG DAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DALAM RANGKA MENCIPTAKAN *GOOD GOVERNANCE*”**

Selama menyusun skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dikarenakan terbatasnya pengalaman maupun penguasaan ilmu hukum, dan bukan merupakan kesengajaan, namun demikian berkat bantuan, bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Dengan kerendahan hati penulis mengharapkan adanya masukan, kritik, serta saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan Skripsi ini.

Dalam kesempatan yang baik ini dan dengan segala kerendahan hati serta penuh rasa hormat yang tinggi penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada yang terhormat :

1. Bapak Ir. Eko Muh Widodo, MT selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang.
2. Bapak Basri, SH., MHum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
3. Bapak Budiharto, SH., MHum selaku Kepala Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.

4. Ibu Dyah Adriantini Sintha Dewi, SH., MHum selaku Dosen Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Suharso, SHselaku Dosen Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Habib Muchsin, SH., MHum selaku dosen penguji.
7. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
8. Ibu. Bebi Selaku pejabat KP3M Kabupaten Temanggung selaku responden.
9. Bapak, Ibu, dan Kakak Adik ku tercinta yang selalu memberi doa, dukungan dan motivasi
10. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu – persatu namanya.

Akhirnya semoga Allah SWT berkenan memberikan balasan kebaikan yang lebih kepada semua pihak tersebut.

Magelang, Januari 2016

Penulis

Adityo Hermawan Widodo

ABSTRAK

Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut sistem Demokrasi. Amanat pasal 18 UUD 1945 :“Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali untuk urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat.”.Penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan pada ketentuan “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang”.

Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam menjalankan urusan pemerintahan daerahnya sendiri yaitu untuk mengatur Bangunan Gedung di Kabupaten Temanggung, maka dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Bangunan Gedung, termasuk didalamnya diatur tentang Izin Mendirikan Bangunan. Tujuan daripada kebijakan tersebut adalah untuk mengatur, mengendalikan, menata bangunan di Kabupaten temanggung. Dari penelitian dengan metode Yuridis Normatif di KP3M dan beberapa warga ternyata sudah dilaksanakan tetapi belum maksimal.

Faktor yang mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut antara lain sosialisasi yang dilakukan KP3M kepada masyarakat melalui pertunjukan seni tradisional, adanya fasilitas, sarana dan prasarana yang memadai dalam hal pelayanan IMB, jaminan payung hukum yaitu dengan adanya peraturan daerah tersebut. Sedangkan faktor penghambat penegakan kebijakan peraturan ini adalah Paradigma masih sebatas soal pendapatan daerah dan retribusi pemberian IMB, kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus IMB, persyaratan dan pelayanan IMB dianggap masih tidak mudah.

Hal-hal yang perlu dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Temanggung dalam memaksimalkan penegakan peraturan daerah terkait IMB antara lain, membentuk tim ahli bangunan untuk membantu pemohon dalam melengkapi persyaratan khususnya untuk menggambar rancangan bangunan, pengurangan beban retribusi, perbaikan dan mempermudah pelayanan dengan satu instansi yang menangani pelayanan IMB, mengalokasikan anggaran khusus untuk menangani permasalahan IMB, membentuk peraturan dibawah perda untuk teknis mendukung pelaksanaan IMB, pemberian sanksi administrative terhadap bangunan gedung yang tidak berizin.

Kata Kunci :*Implementasi, Peraturan, Izin Mendirikan Bangunan*

ABSTRACT

Unitary Republic of Indonesia embraced democracy system. The mandate of Article 18 the 1945 Constitution of the state of the Republic of Indonesia: (5) Regional authority shall exercise wide-ranging autonomy, except in matters specified by law to be the affairs of the central government." The organization of regional government in Indonesia based on the term: (2) The Unitary State of the Republic Indonesia shall be divided into provinces and those provinces shall be divided into regencies and municipalities, each of which shall have regional authorities which shall be further regulated by law.

The regional authority of Temanggung Regency implemented the affairs of its own regional government to regulate buildings by forming Regional Regulation Number 15 Year 2011 Concerning the Building include Building Permit (IMB). The objective of the policy is to regulate, control, and setting the building in Temanggung Regency. From the Juridical Formative research method in KP3M and some residents questionnaire, stated that it had already been implemented but not maximized yet.

Factors that support the implementation of these policies are KP3M socialization to the community through traditional art performances, the facilities, the equipment and adequate infrastructure in terms of IMB service, and a legal protection guarantee that is the regional regulation. While the obstacle factors to enforce this policy are paradigm for the revenues and the provision of IMB retribution, lack of public awareness to process IMB, requirements and IMB services which is considered uneasy.

Things that need to be done by the regional government of Temanggung to maximize enforcement the regional regulation relates to the IMB such as forming a team of building experts to assist the applicant to complete the particular requirements such as drawing the design of the building, reducing the burden of retribution, refining and simplifying the service of the agency that handles IMB, establishing the rules under the regional regulation to support the implementation of IMB technical, giving administrative sanctions against unlicensed building.

Keyword : Implementasi, Peraturan, Izin Mendirikan Bangunan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENEGASAN	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tinjauan Tentang Pemerintah Daerah	12
B. Tinjauan Tentang Peraturan Daerah	15
1. Pengertian Peraturan Daerah	15
2. Materi Muatan Peraturan Daerah	17
C. Tinjauan Tentang Perizinan	18
D. Tinjauan Tentan Izin Mendirikan bangunan	21
BAB III METODEDE PENELITIAN	24
A. Jenis Penelitian Dan Pendekatan Penelitian	24
B. Sumber Data	25
C. Alat Penelitian	26
D. Tahap Penelitian	27
E. Metode Analisis Data	28
F. Jadwal Pelaksanaan Penelitian	29
G. Sistematika Penulisan Skripsi	29

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
A. Hasil Penelitian	31
1. Gambaran Umum Kabupaten Temanggung	31
2. Gambaran Tentang Bangunan Gedung Di Kabupaten Temanggung	38
3. Gambaran Izin Mendirikan Bangunan Di Kabupaten Temanggung	40
B. Pembahasan	44
1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Gedung	44
2. Izin Mendirikan Bangunan Gedung Di Kabupaten Temanggung	47
3. Faktor Pendorong Dan Penghambat Implementasi PERDA Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Bangunan Gedung	50
BAB V PENUTUP	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam ilmu pemerintahan dikenal adanya dua definisi/arti pemerintah yaitu dalam arti sempit dan luas, dalam arti luas pemerintah didefinisikan sebagai sesuatu bentuk organisasi yang bekerja dengan tugas menjalankan suatu sistem pemerintahan, sedangkan dalam arti sempit didefinisikan sebagai suatu badan persekumpulan yang memiliki kebijakan tersendiri untuk mengelola, menjalankan, manajemen, serta mengatur jalannya suatu sistem pemerintahan

Pemerintah memiliki arti sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemerintah merupakan sebuah organisasi yang memiliki tugas dan fungsi untuk mengelola sistem pemerintah dan menetapkan kebijakan untuk mencapai tujuan negara

Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut paham demokrasi, secara etimologi pengertian demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yakni *demos* yang artinya rakyat dan "*kratos/kratein*" yang artinya kekuasaan.¹

Prinsip-prinsip yang mendasari ide demokrasi adalah konstitusionalisme, kedaulatan rakyat, aparat yang bertanggung jawab, jaminan kewajiban sipil, pemerintah berdasarkan undang-undang, dan asas mayoritas. Dalam hal ini demokrasi berasal dari pengertian bahwa kekuasaan ada ditangan

¹<http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi> : diakses pada 15 November 2015

rakyat. Maksudnya kekuasaan yang baik adalah kekuasaan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menurut Pasal 1 Ayat (2) bahwa : “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.

Negara Indonesia yang besar dan luas dari segi geografis serta terdiri dari beribu-ribu pulau, akan tidak mungkin dapat melaksanakan demokrasi secara terpusat. Oleh karena itu di dalam Pasal 18 A dan Pasal 18 B Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia diatur tentang pemerintah daerah.

Sebagai konsekuensi yuridis konstitusional maka dibentuklah pemerintah daerah yang diatur oleh perundang-undangan. Menurut Pasal 18 Ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 diamanatkan bahwa :

“Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali untuk urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat.”

Pemerintah telah memberikan wewenang kepada kabupaten atau kota untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri melalui otonomi daerah, sebagai mana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa :

“Kewenangan daerah adalah menjalankan otonomi daerah seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan kecuali dalam kewenangan dalam politik luar negeri pertahanan, keamanan, *yustisi*, moneter, *fiskal*, agama dan kewenangan serta di bidang lainnya”.

Pemerintah daerah merupakan bagian dari sistem pemerintahan negara yang tentunya lebih baik banyak berhubungan langsung dengan masyarakat dan memiliki kewajiban untuk melaksanakan pembangunan di berbagai bidang, pembangunan diharapkan dapat meningkatkan sektor perekonomian negara Indonesia ini, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Khususnya masyarakat di Kabupaten Temanggung dengan adanya sistem pemerintahan negara yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan pembangunan dapat meningkatkan sektor perekonomian negara Indonesia ini sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan pada ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu : “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang”.

Demikian ditegaskan dalam Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai pelaksanaan Pasal 18 UUD 1945 maka sistem pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang. Adapun undang-undang yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintah daerah saat ini adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.

Secara yuridis Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah, yang mengatur mengenai pokok-pokok penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi tugas pemerintah pusat di daerah berdasarkan asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan di daerah sudah tidak berlaku dan telah diganti. Begitu juga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah tidak berlaku lagi sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, diatur mengenai ketentuan bahwa :

“Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah dibentuk Sekretariat Daerah dan Dinas-Dinas Daerah”.

Kemudian dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, diatur ketentuan mengenai pembentukan dan susunan daerah, yaitu dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi dibentuk dan disusun daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarasa sendiri dan tidak mempunyai hubungan hierarki satu sama lain.

Kemudian dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, muncul beberapa pendapat antara lain :

Menurut Ridwan HR, menyatakan bahwa :²

“Pemerintahan adalah segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan Negara. Dengan kata lain Pemerintahan adalah pelaksanaan tugas Pemerintah,

²Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm 28

sedangkan Pemerintah adalah organ/alat atau aparat yang menjalankan Pemerintahan”.

Menurut Hanif Nurcholis, bahwa:³

“Pada hakekatnya negara bertujuan untuk menyelenggarakan kesejahteraan dan keamanan seluruh rakyat. Untuk mewujudkan tujuan itulah maka Pemerintah membentuk suatu pemerintahan dalam suatu negara. Namun mengingat letak wilayah Indonesia yang begitu luas maka tidak mungkin Pemerintahan dijalankan sendiri oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu keberadaan pemerintah daerah sangat mendukung dalam mewujudkan tujuan negara. Pasal 18 UUD 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia dibagi dalam daerah besar (provinsi) dan daerah kecil (kabupaten/kota dan desa) yang bersifat otonom, dengan mempertimbangkan asal usul daerah yang bersangkutan sebagai keistimewaan. Dengan demikian dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia adanya pemerintahan daerah merupakan ketentuan konstitusi yang harus diwujudkan.

Kabupaten Temanggung merupakan salah satu daerah otonom yang berhak menjalankan dan mengatur pemerintahan sendiri, sebagai amanat dari Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat pelayanan publik merupakan suatu unsur penting, dan salah satu contoh terwujudnya kesejahteraan masyarakat yaitu adanya pelayanan publik yang baik. Untuk mewujudkan hal tersebut maka pemerintah membentuk undang-undang tentang pelayanan publik. Prinsip-prinsip tentang pelayanan publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik antara lain :

1. Bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam

³Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005, hlm 48

kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Bahwa membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik .
3. Bahwa sebagai upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap warga negara dan penduduk serta terwujudnya tanggung jawab negara dan korporasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan norma hukum yang memberi pengaturan secara jelas.
4. Bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan pengaturan hukum yang mendukungnya.
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu dibentuk Undang-Undang Tentang Pelayanan Publik

Sedangkan prinsip-prinsip dan pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik menurut Keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik antara lain :

1. Kesederhanaan

Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit mudah dipahami dan mudah dilaksanakan.

2. Kejelasan

a. Persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik.

b. Unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan/sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik.

c. Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran.

3. Kepastian Waktu

Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

4. Akurasi

Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat, dan sah.

5. Keamanan

Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum.

6. Tanggung Jawab

Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk, bertanggungjawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik.

7. Kelengkapan Sarana dan Prasarana

Tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika (Telematika).

8. Kemudahan Akses

Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informatika.

9. Kedisiplinan, Kesopanan dan Keramahan

Pemberian pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah, serta memberikan pelayanan dengan ikhlas.

10. Kenyamanan

Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat, serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan seperti parkir, toilet, tempat ibadah, dan lain-lain.

Salah satu kebijakan Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam menjalankan urusan pemerintahan daerahnya sendiri yaitu untuk mengatur Bangunan Gedung di Kabupaten Temanggung, maka dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Bangunan Gedung. Yang termasuk didalamnya diatur tentang Izin Mendirikan Bangunan. Terkait tentang perizinan maka tidak dapat dipisahkan dengan perihal pelayanan publik.

Di Kabupaten Temanggung, pelayanan publik banyak mendapatkan sorotan dari masyarakat adalah kualitas pada KP3M, seperti diberitakan KR Jogja :

“Pelayanan publik yang dilakukan birokrasi di Kabupaten Temanggung masih belum memuaskan. Nilainya masih berkisar 6 hingga 7. Untuk itu diperlukan evaluasi menyeluruh dan perbaikan di berbagai bidang untuk menuju ke pelayanan yang prima”.⁴

Selain itu juga di beritakan oleh Antara Jateng :

“Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, menyoroti tentang lama dan mahalnya pengurusan perizinan investasi di daerah penghasil tembakau ini”.⁵

Selain itu berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada beberapa warga ditemui penulis di KP3M Temanggung saat hendak mengurus Izin Mendirikan Bangunan yaitu karena kebanyakan warga tidak mau berurusan dengan birokrasi berbelit-belit dan akan memakan waktu yang lama.⁶

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis ingin mengkaji lebih jauh mengenai kebijakan Pemerintah Kabupaten Temanggung terkait Izin Mendirikan Bangunan melalui sebuah penelitian hukum yang dilakukan untuk

⁴ <http://krjogja.com/read/231338/pelayanan-publik-pemkab-temanggung-masih-belum-memuaskan.kr> diakses pada : Rabu, 28 Oktober 2015

⁵ <http://www.antarajateng.com/detail/pelayanan-perizinan-di-temanggung-terlalu-berliku.html>: diakses pada : Rabu, 28 Oktober 2015

⁶ Wawancara di KP3M Temanggung dengan beberapa warga yang hendak mengurus IMB pada : Pada Senin 21 September 2015, Pukul 10.00 WIB

Penulisan skripsi yang berjudul :

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TEMANGGUNG NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG BANGUNAN
GEDUNG DAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

Dalam Rangka Menciptakan Good Governance

Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang penulis uraikan diatas maka permasalahan dalam peneltian skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Bangunan Gedung, dan Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Temanggung?
2. Apakah faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Bangunan Gedung, dan Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Temanggung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan hal tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Obyektif
 - a. Untuk mengetahui bagaimana penegakan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Bangunan Gedung, dan Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Temanggung.
 - b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam penegakan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Bangunan Gedung, dan Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Temanggung.

2. Tujuan Subyektif

- A. Untuk memperdalam pengetahuan penulis tentang pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Bangunan Gedung, dan Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Temanggung.
- B. Untuk menambah wawasan penulis mengenai Hukum Tata Negara.

B. Manfaat Penelitian

- 1. Bagi masyarakat secara umum hasil penelitian ini dapat memberi masukan kepada pihak yang ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Bangunan Gedung dan Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Temanggung.
- 2. Bagi penulis, dapat memperoleh wawasan dan pengetahuan yang selama ini diperoleh dari perkuliahan dan dapat mempraktekkan secara langsung, selain itu untuk memenuhi syarat dalam rangka memperoleh gelar sarjana hukum.
- 3. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat terutama sebagai bahan informasi bagi masyarakat serta memberikan sumbangan pemikiran dalam bentuk saran kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Pemerintah Daerah

Indonesia merupakan negara berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar kostitusional negara. Di dalam dasar kostitusi inilah diatur berbagai ketentuan untuk dijalankan untuk mencapai tujuan suatu negara. Ketentuan mengenai pemerintah daerah diatur dalam kostitusi di dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Amanat Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi :

“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang”.

Maka sistem pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang, adapun undang-undang saat ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, namun saat ini masih dalam masa peralihan sehingga masih banyak ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang masih berlaku. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Secara yuridis Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 yang mengatur tentang pokok-pokok penyelenggaraan

pemerintahan yang menjadi tugas pemerintah pusat di daerah berdasarkan asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan di daerah sudah tidak berlaku dan telah diganti.

Pemerintah daerah diatur melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan masyarakatnya. Daerah otonomi adalah kesatuan masyarakat hukum mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan aspirasi masyarakat masing-masing daerah dengan tidak meninggalkan sistem Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia.

Pemerintahan daerah menjelaskan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah yang di atur oleh undang-undang beberapa urusan pemerintah pusat yang tidak di serahkan pada pemerintah daerah seperti kebijakan moneter dan *fiscal*, hubungan luar negeri, keagamaan dan politik, kesemuanya itu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah dan dengan pemerintahan daerah lainnya. Urusan pemerintahan yang di serahkan kepada daerah di sertai dengan sumber pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana, serta kepegawaian sesuai dengan urusan yang didesentralisasikan.

Unsur penyelenggara pemerintah daerah dalam undang-undang Nomor. 32 Tahun 2004 yakni pada BAB I Pasal 1 Ayat 3 berbunyi :

“Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah”.

Unsur penyelenggara pemerintah daerah ada dua menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, yaitu :

“Pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/pemerintah kota dan DPRD provinsi/DPRD kabupaten/kota

Beberapa pendapat pakar hukum mengenai Pemerintahan Daerah antara lain :

Menurut Hanif Nurcholis bahwa :⁷

“Pada hakekatnya Negara bertujuan untuk menyelenggarakan kesejahteraan dan keamanan seluruh rakyat. Untuk mewujudkan itu maka pemerintah membentuk suatu pemerintahan dalam suatu Negara. Namun mengingat letak wilayah Indonesia yang begitu luas, maka tidak mungkin pemerintahan tidak mungkin dijalankan sendiri oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu keberadaan pemerintah daerah sangat mendukung dalam mewujudkan tujuan Negara. Pasal 18 UUD 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia dibagi dalam daerah besar (provinsi) dan daerah kecil (kabupaten/kota dan desa) yang bersifat otonom, dengan mempertimbangkan asal usul daerah yang bersangkutan sebagai keistimewaan. Dengan demikian dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia adanya pemerintahan daerah merupakan ketentuan konstitusi yang harus diwujudkan”.

Menurut Sarundajang bahwa :⁸

“Pemerintah Daerah merupakan konsekuensi logis adanya perbedaan etnis, linguistik, agama dan institusional sosial berbagai kelompok masyarakat lokal suatu Negara. Dengan adanya pemerintah daerah akan memperbesar akses setiap warga Negara untuk berhubungan langsung dengan pemimpinnya, sebaliknya pimpinan daerah akan memperoleh kesempatan yang luas untuk mengetahui potensi sumber daya, masalah, kendala, dan kebutuhan daerahnya”.

⁷Hanif Nurcholis, 2006, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, , hlm. 48

⁸ Sarundajang, 2002, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, hlm. 3

Menurut pernyataan Jimly Asshiddiqie, bahwa :⁹

“Pemerintahan daerah provinsi mempunyai Gubernur dan DPRD provinsi, pemerintahan daerah kabupaten mempunyai Bupati dan DPRD kabupaten, dan pemerintahan daerah kota mempunyai Walikota dan DPRD kota”.

Dari berbagai pendapat para pakar hukum tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Ayat (1) UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Kemudian dalam Pasal 18 Ayat (2) UUD 1945 mengamanatkan bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

B. Tinjauan Tentang Peraturan Daerah

1. Pengertian Peraturan Daerah

Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang”, maka sistem pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang. Adapun undang-undang saat ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang

⁹ Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta : Sekretariat Jendral dan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, hlm 278

Pemerintahan Daerah, sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Definisi tentang Peraturan Daerah berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, yang menyatakan bahwa :

“Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kepala Daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota”.

Sedangkan definisi dari Peraturan Kepala Daerah menurut Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah adalah peraturan Gubernur dan/atau peraturan Bupati/Walikota.

Beberapa pendapat para pakar hukum mengenai peraturan daerah antara lain :

Menurut Abdul Wahid Masru :

“Peraturan Daerah adalah salah satu jenis peraturan perundang-undangan dan merupakan bagian dari hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. Pada masa ini Peraturan Daerah mempunyai kedudukan yang sangat strategis karena diberikan landasan konstitusional yang jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.¹⁰

Menurut Jimly Asshidiqie :

“Peraturan Daerah merupakan salah satu bentuk peraturan yang berada di bawah undang-undang. Namun demikian, peraturan daerah tidak bisa disebut sebagai produk regulatif atau *executive act* seperti halnya

¹⁰ Abdul Wahid Masru, 2008 *Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah*, (cetakan pertama), Jakarta : Dirjen Peraturan Perundang-undangan DEPKUMHAM RI, hlm. 7

peraturan pemerintah atau peraturan presiden, namun peraturan daerah seperti halnya undang-undang, adalah produk legislatif (*legislative act*)”.¹¹

Dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Peraturan Daerah adalah Peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Keberadaan peraturan daerah merupakan pemberian kewenangan kepada pemerintahan daerah dalam mengurus dan mengatur urusan rumah tangganya sendiri.

2. Materi Muatan Peraturan Daerah

Beberapa pendapat para pakar terkait materi muatan peraturan daerah :

Menurut Jazim Hamidi :

Materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan (*medebewind*), menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.¹²

Selain itu menurut Mahendra Kurnia :

Peraturan Daerah juga dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan hukum seluruhnya atau sebagian kepada si pelanggar, dan dapat pula memuat ancaman pidana berupa pidana kurungan.¹³

¹¹ Jimly Asshiddiqie, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jilid 1), Jakarta : Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MK RI, hlm. 218

¹² Jazim Hamidi, 2008, *Panduan Praktis Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif*, Jakarta : Prestasi Pustaka Publisier, hlm. 39

¹³ Mahendra Kurnia, dkk, 2007 *Pedoman Naskah Akademik PERDA Partisipatif(Urgensi, Strategi, dan Proses Pembentukan Perda yang baik)* Yogyakarta : Kreasi Total Media, hlm. 22

Menurut Soehino secara garis besar materi-materi atau hal-hal yang dapat diatur dalam dengan peraturan daerah adalah :¹⁴

- a. Materi-materi atau hal-hal yang memberi beban kepada penduduk, misalnya pajak dan retribusi daerah.
- b. Materi-materi yang mengurangi kebebasan penduduk, misalnya mengadakan larangan-larangan atau kewajiban-kewajiban yang biasanya disertai dengan ancaman atau sanksi pidana.
- c. Materi-materi atau hal-hal yang membatasi hak-hak penduduk, misalnya mengenai penerbitan garis sepadan.
- d. Materi-materi atau hal-hal yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang derajat dan tingkatannya lebih tinggi, harus diatur dengan peraturan daerah.

C. Tinjauan Tentang Perizinan

Perizinan pada mulanya dikenal pada suatu masa tertentu hendak melakukan usahanya, baik pada satu kegiatan tertentu maupun beberapa kegiatan tertentu lainnya. Pada saat itu setiap orang yang hendak melakukan usahanya harus memiliki izin sebelum berusaha. Untuk menjawab hal tersebut ada beberapa kemungkinan yang bisa diajukan yaitu :¹⁵

a. Segi Pungutan

Pengusaha ingin mendapat pajak dan pungutan lainnya dari orang yang berusaha di daerah kekuasaannya. Pungutan ini dapat secara umum diberlakukan

¹⁴ Soehino, *Hukum Tata Negara dan Penetapan Peraturan Daerah*, Edisi 1, Cetakan 1, Yogyakarta :Liberty , hlm. 8

¹⁵ N.M Spelt & J.B.J.M, Ten Berge disunting oleh Philipus M. Hadjon, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya : Yuridika, hlm. 1

secara umum diberlakukan pada setiap kegiatan atau pungutan dilakukan per-jenis kegiatannya.

2. Segi Dokumentasi dan Informasi

Penguasa ingin mencatat dan mengetahui beberapa orang yang melakukan usaha diwilayahnya, demikian juga ingin mencatat dan mengetahui jenis kegiatan dan usaha yang dijalankan diwilayahnya. Biasanya hal ini kemudian berkaitan dengan keinginan penguasa untuk mengatur kegiatan usaha perekonomian di wilayahnya.

C. Segi Ekonomi

Penguasa ingin mengatur kegiatan perekonomian di wilayahnya dengan cara antara lain, membetasi perizinan untuk kegiatan-kegiatan tertentu di wilayahnya, sedangkan dilain pihak penguasa membuka perizinan untuk kegiatan di bidang perekonomian lainnya.

D. Segi Kepentingan Penguasa

Kadangkala perizinan dipakai penguasa untuk kepentingan penguasa itu sendiri, misalnya dengan membatasi perizinan tertentu dan hanya memberikan izin pada orang-orang yang mempunyai kepentingan tertentu dengan penguasa tertentu.

E. Segi Pengendalian

Perizinan juga dipakai oleh penguasa untuk melakukan pengendalian terhadap kegiatan usaha yang dilakukan diwilayahnya dengan maksud antara lain agar orang-orang yang berusaha diwilayahnya tidak saling mematikan

usahanya satu sama lain, serta untuk mengendalikan harga untuk mengembangkan keadaan pasar antara permintaan dan penawaran

F. Segi Hukum

Untuk kepentingan hukum, biasanya penguasa mewajibkan para usahawan diwilayahnya untuk mematuhi segala ketentuan yang berlaku, dan juga memberikan persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dipatuhi oleh usahawan, dan apabila melanggar kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan, maka penguasa berwenang melakukan tindakan-tindakan hukum terhadap pengusaha tersebut.

Beberapa faktor diatas merupakan asal mulanya perizinan diadakan oleh penguasa (pemerintah).Kebijakan perizinan sebagai instrumen pemerintah banyak digunakan untuk mengendalikan kepentingan masyarakat. Jenis-jenis perizinan yang digunakan oleh pemerintah antara lain :

1. Izin Dalam Arti Sempit(*vergunning*)

Pada dasarnya ditetapkan peraturan tentang izin adalah untuk mengikat tindakan masyarakat dalam suatu tatanan tertentu.Pada dasarnya izin didirikan adalah memperbolehkan keadaan-keadan tertentu dan melakukan tindakan-tindakan tertentu.

2. Pelepasan dan Pembebasan (*dispensasi*)

Dispensasi adalah suatu pengecualian dari ketentuan umum, dalam hal dimana pembuat undang-undang pada prinsipnya tidak berniat untuk mengadakan pengecualian.Tujuan diberikan dispensasi ini adalah agar

seseorang dapat melakukan perbuatan hukum dengan menyimpang dari sebagian syarat yang ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan.

3. Konsesi

Dalam menyelenggarakan kesejahteraan umum (*bestuursjong*) pemerintah menyerahkan pelaksanaannya sebagian kepada pihak swasta dengan syarat-syarat tertentu. Penyerahan terhadap pihak swasta tersebut ialah dalam bentuk konsesi. Latar belakang pemberian konsesi adalah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat tersebut pemerintah tidak dapat melaksanakannya sendiri, misalnya kurangnya tenaga ahli di dalam pemerintah dalam melaksanakan suatu proyek pembangunan pemerintah. Dalam pemberian konsesi tersebut pemerintah telah menentukan aktivitas yang harus dilakukan pemegang konsesi tersebut dengan membebankan kewajiban-kewajiban dan disisi lain harus ditetapkan hak-hak dari pemegang konsesi tersebut. Pada umumnya konsesi berkaitan dengan jangka waktu yang lebih panjang sehingga ditetapkan dalam suatu persetujuan antara pemerintah dan pemegang konsesi.

D. Tinjauan Tentang Izin Mendirikan Bangunan

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Bangunan Gedung, bahwa IMB merupakan perizinan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administrasi dan teknis yang berlaku.

Dalam hal ini bisa dicontohkan Izin Mendirikan Bangunan IMB memiliki banyak fungsi prasarana salah satunya adalah prasarana perumahan, pengertian

perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana lingkungan. Bangunan gedung perumahan maupun bangunan gedung lainnya harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis.

1. Persyaratan Administratif meliputi:

- a. Status hak atas tanah atau izin pemanfaatan
- b. Status kepemilikan bangunan gedung dan,
- c. Sertifikat layak fungsi

2. Persyaratan Teknis meliputi:

- a. Persyaratan tata bangunan dan,
- b. Persyaratan keandalan bangunan gedung.

Dalam prakteknya pelayanan permohonan IMB tentunya masih banyak menemui kendala atau hambatan khususnya dalam penegakan hukumnya, menurut Soerjono Soekanto kendala pokok penegakan hukum adalah:

1. Perangkat Hukum

Perangkat hukum ini bisa merupakan perangkat hukum materiil dan formil.

a. Hukum Materiil

Merupakan pedoman bagi masyarakat tentang apa dan bagaimana mereka berbuat atau tidak berbuat.

b. Hukum Formil

Hukum yang mengatur tentang bagaimana tata cara mengajukan tuntutan hak, memeriksa, memutuskan, dan melaksanakan putusan.

2. Penegak Hukum

Para penegak hukum harus mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik dan mampu menjalankan perannya dengan baik sehingga tujuan mereka dapat tercapai, penegak hukum merupakan faktor yang menentukan bagi hukum, karena peraturan perundang-undangan tetap menjadi tidak bermakna tanpa adanya penegak hukum yang melaksanakannya, maka dari itu perlu dikaji kualitas penegak hukumnya, sebab kualitas penegak hukum akan menentukan kualitas penegakan hukum

3. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum ditujukan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat, oleh karena itu masyarakat sangat berpengaruh dalam penegakan hukum.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian Dan Pendekatan Penelitian

Suatu penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan berarti berusaha memperoleh sesuatu untuk mengisi kekosongan atau kekurangan. Mengembangkan berarti memperluas dan menggali lebih dalam, segala sesuatu yang sudah ada menguji kebenaran dilakukan jika apa yang sudah ada masih atau menjadi diragukan kebenarannya.¹⁶

Dalam sebuah penelitian maka tidak dapat terlepas kaitannya dengan metode yang dipergunakan agar pelaksanaan penelitian dapat mencapai sasaran. Pengertian dari metode adalah cara atau jalan sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja yaitu untuk memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.¹⁷

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.¹⁸

¹⁶ Roni Hanitio Sumitro, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum*, Semarang, : Ghalia Indonesia, hlm. 82

¹⁷ Koentjaraningrat, 1985, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta : PT. Gramedia, hlm. 5

¹⁸ Soejono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, hlm. 43

Metode merupakan cara yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian yaitu mencari jawaban atas apa yang diteliti dalam suatu penelitian. Adapun metode yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah Metode Pendekatan Yuridis Sosiologis, yaitu penelitian yang mencari data perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah ini, untuk mengetahui bagaimana kaitannya dengan faktor sosiologis. Karena dengan penggunaan metode yuridis sosiologis ini adalah untuk mengkaji dan meneliti kasus yang penulis angkat dan menggunakan beberapa literatur yang ada hubungannya dengan permasalahan dalam penelitian tersebut, arsip atau dokumen yang mendukung penelitian, peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan serta kaitannya dengan penerapannya dalam praktek.

B. Sumber Data

Sebagai sumber data dalam penelitian ini digunakan 2 (dua) jenis data antara lain :

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian di lapangan.
2. Data Sekunder, yaitu data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti. Melainkan dari pihak lain, yaitu dilakukan dengan cara mengadakan penelitian kepustakaan, peraturan-peraturan, serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan izin mendirikan bangunan di Kabupaten Temanggung antara lain:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah.
 - c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Bangunan Gedung

C. Alat Penelitian

Alat penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Studi Kepustakaan

Penulis mempelajari literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti guna mendapatkan landasan teori yang kuat.

2. Wawancara

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada yang diwawancarai. Penulis memperoleh informasi mengenai pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Bangunan Gedung dan Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Temanggung, guna kepentingan penyusunan skripsi yang dilaksanakan dengan cara menanyakan langsung kepada responden. Teknik wawancara yang penulis gunakan dalam memperoleh data primer yaitu teknik wawancara tidak terarah (*non-directive interview*). Teknik ini dilakukan dengan mengadakan komunikasi langsung kepada informan dengan menggunakan pedoman wawancara.¹⁹

Hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi informasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi informasi adalah :

¹⁹Ronny Hanitijo Soemitro, 1994, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan Kelima, Jakarta: Ghalia Indonesia, Hlm.59-60

a. Panduan Wawancara

Panduan wawancara yang hendak digali oleh narasumber yang selanjutnya menjadi daftar pertanyaan yang akan digunakan untuk wawancara secara langsung maupun tidak langsung

b. Daftar Pertanyaan

Yaitu berupa kalimat tanya yang dapat digunakan dalam wawancara tertulis.

D. Tahap Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan cara-cara yang dilakukan dengan beberapa tahap, antara lain :

1. Tahap Persiapan

Pada tahap ini, peneliti melaksanakan pengajuan usulan mengenai penelitian yang akan dilaksanakan dengan menyusun suatu proposal yang mengidentifikasi fakta hukum dan meminimalisir hal-hal yang tidak relevan untuk mendapatkan isu hukum mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Bangunan Gedung, dan Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Temanggung.

2. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap ini, peneliti melakukan pengumpulan bahan-bahan hukum dari sisi literatur yang dipandang mempunyai relevansi dengan permasalahan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Bangunan Gedung, dan Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Temanggung.

3. Tahap akhir

Pada tahap ini peneliti melakukan telaah atas isu hukum dan memberikan pembahasan berdasarkan hasil penelitian yang didapat dari literatur dan lapangan.

E. Metode Analisis Data

Proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola kategori dan satuan pola sehingga dapat ditentukan dengan tema dan dirumuskan hipotesis kerja seperti disarankan oleh data. Data primer dan data sekunder setelah terkumpul selanjutnya diolah dan dianalisa dengan metode kualitatif berdasarkan teori-teori hukum Tata Negara, kemudian dilaporkan dalam bentuk skripsi.

F. Jadwal Pelaksanaan Penelitian

Perencanaan jadwal penelitian yang telah peneliti rencanakan adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Kegiatan	Bulan														
		Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	Jan				
1.	Seminar Proposal	x														
2.	Pengumpulan data			x	x	x	x									x
3.	Penelitian						x	x	x	x						x
4.	Pengolahan Data									x	x	x	x	x	x	
5.	Analisis Data			x	x				x				x	x		x
6.	Laporan akhir												x	x	x	x
Jumlah		153 hari														

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Hasil penelitian ini disusun dalam sebuah skripsi yang membahas dan menguraikan masalah dan terdiri dari 5 (lima) bab, dimana antara bab yang satu dengan bab yang lainnya saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, yang secara ringkas disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, dan Manfaat Penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi tentang teori-teori yang menjadi dasar dalam pembahasan permasalahan yang meliputi tentang Pemerintahan Daerah, Pelayanan Publik, dan tentang Izin Mendirikan Bangunan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai tata cara memperoleh data penyusunan skripsi ini antara lain Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian, Sumber Data, Alat Penelitian, Tahap Penelitian, dan Metode Analisis Data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum Kabupaten Temanggung, pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Bangunan Gedung dan Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Temanggung, faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Bangunan Gedung, dan Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Temanggung.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan pembahasan pada bab sebelumnya, ada beberapa kesimpulan yang akan penulis kemukakan antara lain :

1. Implementasi PERDA Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Bangunan Gedung khususnya tentang IMB sudah berjalan, namun masih belum optimal bahkan masih sangat kecil.
2. Hal-hal yang mendorong penegakan peraturan tersebut adalah sosialisasi yang dilakukan oleh KP3M melalui sosialisasi IMB yang dikemas pertunjukan kesenian tradisional di Kabupaten Temanggung. Sedangkan yang menghambat yaitu :
 - a. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus IMB
 - b. Terbatasnya dana operasional untuk melakukan sosialisasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
 - c. Banyaknya keluhan masyarakat terkait kepengurusan IMB yang memakan waktu lama, dan prosesnya tidak mudah
 - d. Dalam memenuhi syarat IMB banyak masyarakat yang masih awam khususnya dalam hal membuat gambar rencana teknis bangunan.
 - e. Masyarakat juga belum memahami dan dapat membedakan dimana lahan produktif dan non produktif sebagai syarat mana yang boleh didirikan bangunan dan tidak.

- f. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah terkait IMB
- g. Terlalu banyak dinas yang mengurus dalam proses penerbitan IMB yaitu DPU, KP3M, sehingga prosedurnya menjadi tidak praktis
- h. Belum adanya sanksi yang tegas terhadap bangunan-bangunan yang tidak memiliki izin resmi, meskipun sudah ada peraturan daerah yang mengatur tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka, dapat penulis sarankan antara lain :

1. Sosialisasi tentang IMB lebih ditingkatkan, tidak hanya melalui pentas kesenian tradisional akan tetapi juga melalui iklan di media cetak/elektronik.
2. Dibentuk Tim Ahli Bangunan Gedung dalam satu instansi yaitu KP3M agar mempermudah pelayanan.
3. Diperlukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2011.
4. Disediakan anggaran dan fasilitasi untuk menangani dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan terkait IMB dan Bangunan Gedung.
5. Dari segi wewenang dalam menerbitkan IMB untuk lebih disederhanakan dalam artian tidak harus melewati beberapa instansi yang berbeda-beda, melainkan cukup satu yaitu KP3M.
6. Prinsip pelayanan yang mudah, transparan, tepat waktu harus benar-benar dijalankan oleh pemberi layanan IMB.

7. Penyederhanaan prosedur dan syarat permohonan IMB.
8. Pemberian sanksi bagi pemilik bangunan liar.
9. Dibentuk peraturan lain dibawah peraturan daerah untuk menampung kekurangan-kekurangan sehingga teknis pelaksanaan perizinan IMB bisa lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jilid 1). Jakarta : Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MK RI
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta : Sekretariat Jendral dan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI
- Hadjon, M. Philipus. 1993. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta : Gadjah Mada Press,
- Hamidi, Jazim. 2008. *Panduan Praktis Pembentukan Peraturan Daerah Partisipati*. Jakarta : Prestasi Pustaka Publisier
- Irfan M. Islamy. 2004. *Kebijakan Publik*, Jakarta : Universitas Terbuka.
- J.B.J.M Ten Berge & N.M Spelt, 1993 disunting oleh Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya : Yuridika
- Koentjaraningrat. 1985. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta : PT. Gramedia
- Kurnia, Mahendra dkk, 2007. *Pedoman Naskah Akademik PERDA Partisipatif (Urgensi, Strategi, dan Proses Pembentukan Perda yang baik)*. Yogyakarta : Kreasi Total Media
- Masru, Abdul Wahid. 2008. *Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah, (cetakan pertama)*, Jakarta : Dirjen Peraturan Perundang-undangan DEPKUMHAM RI
- Nurcholis, Hanif. 2005. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta : PT Gramedia. Widiasarana Indonesia
- Pudyatmoko, Y Sri. 2009. *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan* . Jakarta : PT. Grasindo
- Ridwan H R, 2006. *Hukum Adaministrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo

Persada

Sarundajang. 2002. *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Jakarta : Pustaka

Sinar Harapan

Soehino. 1977. *Hukum Tata Negara dan Penetapan Peraturan Daerah (Edisi 1 Cetakan 1)*, Yogyakarta : Liberty

Soekanto, Soerjono . 1986. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Jakarta : CV. Rajawali

Soekanto, Soejono. 2010 *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press

Sumitro, Roni Hanitio . 1982. *Metodologi Penelitian Hukum*. Semarang : Ghalia Indonesia

B. Undang-Undang

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Bangunan dan Izin Mendirikan Bangunan

C. Website

<http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi>

<http://krjogja.com/read/231338/pelayanan-publik-pemkab-temanggung-masih-belum-memuaskan.kr>

<http://www.antarajateng.com/detail/pelayanan-perizinan-di-temanggung-terlalu-berliku.html>

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang :

Nama : ADITYO HERMAWAN WIDODO

NPM : 11.0201.0020

Tempat,Tanggal Lahir : Temanggung, 21 Maret 1992

Alamat : Perum. Madureso Indah, Temanggung

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan yang berupa skripsi dengan judul :

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TEMANGGUNG NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG BANGUNAN
GEDUNG DAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DALAM RANGKA
MENCIPTAKAN *GOOD GOVERNANCE***

Adalah benar – benar hasil karya sendiri dan bukan plagiat dari hasil karya orang lain. Apabila terbukti di kemudian hari bahwa hasil karya ini merupakan plagiat dari hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sekaligus gelar sarjana saya dinyatakan dibatalkan.

Magelang, 22 Januari 2016

Mengetahui,
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang
Dekan,

Yang membuat pernyataan

BASRI, SH., MHum
NIK: 966906114

ADITYO HERMAWAN WIDODO

